

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moral anak sebagai dasar terbentuknya individu yang berintegritas. Melalui lingkungan keluarga, anak memperoleh pembelajaran pertama tentang nilai, sikap, dan perilaku yang akan membentuk kepribadiannya. Pendidikan karakter dalam keluarga bertujuan menanamkan kebiasaan berbuat baik serta menumbuhkan kesadaran moral agar anak mampu bertindak berdasarkan nilai-nilai kebaikan secara tulus. Dalam hal ini, peran orang tua menjadi kunci utama sebagai teladan dan pembimbing dalam menanamkan nilai-nilai moral tersebut.

Keluarga berperan dalam menanamkan nilai-nilai tradisional dan menyiapkan anak menghadapi tantangan era digital. Peran keluarga mencakup pembentukan etika digital, seperti menghargai pendapat orang lain di ruang maya, bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi, dan menghormati privasi individu. Pemahaman terhadap etika digital menjadi semakin penting seiring meningkatnya intensitas anak-anak dalam berinteraksi di dunia daring.<sup>1</sup>

Orang tua merupakan komponen utama dalam keluarga yang memiliki kewajiban untuk mengasuh, mendidik, dan merawat anak-anaknya. Kewajiban orang tua mencakup pemberian nafkah, pendidikan, serta pengajaran dalam aspek formal, agama, ibadah, dan akhlak. Tujuan pengajaran tersebut adalah agar anak dapat mencapai tahapan kemandirian dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pengasuhan anak merupakan proses interaksi yang melibatkan kasih sayang, perlindungan, dorongan, dan pembiasaan perilaku sesuai norma masyarakat, bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan fisik.<sup>2</sup>

Orang tua berperan sebagai figur otoritatif yang mengarahkan, membimbing, dan mengontrol perilaku anak agar selaras dengan nilai-nilai sosial dan agama yang berlaku. Interaksi yang hangat antara orang tua dan anak

---

<sup>1</sup> Nadia Dwi et al., "Litelature Review: Peran Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Moral Anak Di Era Digital," *Jurnal Empati*, Vol. 13, No. 5 (2024), h. 467–468.

<sup>2</sup> Nyimas Lidya Putri and Cici Nur, "Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam," *Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2022), h. 50.

berkontribusi pada tumbuhnya stabilitas emosional dan moral anak yang memperkuat keharmonisan serta daya tahan keluarga terhadap berbagai tantangan sosial.<sup>3</sup> Dengan demikian, pola asuh yang diterapkan secara konsisten, penuh kasih sayang, dan berbasis nilai-nilai moral menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga yang harmonis, adaptif, dan berkarakter di era modern.

Ajaran Islam menegaskan bahwa anak merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga, dirawat, dan dibimbing dengan penuh tanggung jawab baik dari segi jasmani maupun rohani. Hadis menjelaskan bahwa setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci :

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدُّ لَدَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَيْهَمَةِ تُنْتَجِجُ الْبَيْهَمَةَ، هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

“Telah menceritakan pada kami adam telah menceritakan pada kami Ibnu Abi Dzi;b dari al-Wahri dari Abi Salamah b. Abdul Rahman dari Abu Hurairah ra berkata: Bersabda Nabi Saw setiap bayi yang dilahir dalam keadaan suci maka orang tuanyalah yang mempengaruhinya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana ia tumbuh dan berkembang sampai jadi kakek-kakek”.<sup>4</sup>

Rasulullah Saw. menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah (suci), maka orang tuanyalah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hal ini menunjukkan betapa besar peran orang tua dalam menentukan arah perkembangan keimanan dan akhlak anak. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang serta berlandaskan nilai-nilai Islam agar anak tumbuh menjadi pribadi yang selamat di dunia dan di akhirat.<sup>5</sup>

Tanggung jawab pengasuhan ini bukan hanya bersifat moral, tetapi juga bernilai syar’i. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada surat At-tahrim ayat 6 :

<sup>3</sup> Rinaldi, *Sosiologi Keluarga*, (Sumatera Barat: PT. Naluri Press, 2016), h. 10-14.

<sup>4</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Jufi Al-Bukhori, *Shahih Bukhari* (Damaskus: Dar Ibn Kathir- Dar al-Yamamah, 1993 M), juz 2, h. 611.

<sup>5</sup> Tatta Herawati Daulae, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis),” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, Vol. 04, No. 2 (2020), h. 96.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>6</sup>

Ayat tersebut memerintahkan setiap Muslim untuk menjaga diri dan keluarganya dari siksa neraka dengan menegakkan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan. Tanggung jawab ini menegaskan peran kepala keluarga dalam membimbing dan mengarahkan anggota keluarganya agar senantiasa berada di jalan kebenaran. Makna ushuliyah dari perintah dalam ayat tersebut menunjukkan adanya kewajiban (amr lil wujub) bagi orang tua untuk menjaga dan membimbing keluarganya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

الْأَمْرُ يَمْتَضِي الْوُجُوبَ إِلَّا أَنْ تَصْرِفَهُ قَرِينَةٌ

“Setiap perintah menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil yang memalingkannya.”<sup>7</sup>

Prinsip maqāṣid al-syarī‘ah menempatkan pendidikan anak sebagai bagian dari upaya menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan anak merupakan sarana utama dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan generasi, dan dalam konteks ini berlaku kaidah fiqh yaitu:

مَا لَا يَيْمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang tidak sempurna pelaksanaan kewajiban kecuali dengannya, maka hal itu menjadi wajib.”<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta Timur, 2019), h. 561.

<sup>7</sup> M. Khai Hanif Yuli Edi Z, Pathur Rahman, and Zulkipli Jemain, “Penerapan Kaidah Ushul Fiqih Dalam Menafsirkan Teks Al-Qur'an,” *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2024), h. 77.

<sup>8</sup> Abu Ḥamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*. Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1997), h. 108.

Hukum keluarga menegaskan bahwa tanggung jawab pengasuhan anak merupakan manifestasi dari penerapan nilai-nilai fikih keluarga Islam (fiqh al-usrah) yang menekankan keseimbangan antara kasih sayang, bimbingan moral, dan pendidikan agama.<sup>9</sup>

Kewajiban pengasuhan anak juga ditegaskan dalam regulasi nasional. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (3) menegaskan bahwa “suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.”<sup>10</sup> Ketentuan ini memperjelas tanggung jawab hukum orang tua dalam membentuk karakter dan ketahanan anak sejak dini.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 menjelaskan bahwa “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin”.<sup>11</sup> Ketentuan ini menegaskan pentingnya peran keluarga dalam menciptakan kehidupan yang seimbang antara aspek lahiriah dan batiniah. Dengan demikian, baik secara normatif maupun yuridis, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak dan menjaga ketahanan keluarga memiliki landasan hukum yang kuat.

Perkembangan zaman menunjukkan bahwa pola asuh keluarga menghadapi tantangan baru di era post-truth, yaitu kondisi ketika masyarakat lebih cenderung mencari pembenaran atas pandangannya sendiri daripada berpegang pada kebenaran yang objektif. Perkembangan media sosial mempercepat arus informasi sehingga pesan dan opini mudah tersebar tanpa verifikasi yang memadai dan menyebabkan kaburnya batas antara kebenaran dan pembenaran. Kondisi tersebut

---

<sup>9</sup> Siti Fahimah, “Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Alqur’an,” *Al-Furqan*, Vol. 1, No. 1 (2018), h. 8.

<sup>10</sup> kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, h. 40.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang Undang No 52 Tahun 2009 Pasal 1*, 2009, h. 5.

menuntut orang tua memiliki literasi digital serta kemampuan berpikir kritis agar mampu membimbing anak menggunakan media secara bijak.<sup>12</sup>

Hukum Islam melalui konsep fikih keluarga memberikan pedoman dalam mendidik dan merawat anak dengan menekankan keseimbangan antara kasih sayang, disiplin, dan pendidikan agama. Prinsip tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan sosial dan teknologi agar tetap relevan dan efektif dalam membimbing anak di tengah krisis moral era modern. Penerapan pola asuh berbasis nilai Islam menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang tangguh secara spiritual dan moral.<sup>13</sup>

Fenomena tersebut berdampak nyata terhadap perkembangan moral dan karakter anak. Pola asuh orang tua memiliki peran sentral dalam mewujudkan ketahanan keluarga karena keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam proses sosialisasi nilai, norma, serta pembentukan karakter anak. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan sosial yang menanamkan nilai moral, agama, dan etika kepada setiap anggotanya.<sup>14</sup>

Pola asuh berbasis nilai Islam menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan keluarga di tengah paparan informasi yang tidak terkontrol pada era post-truth. Penerapan nilai-nilai tersebut tidak selalu seragam dalam setiap lingkungan sosial.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan sejumlah ibu anggota PKK serta remaja di lingkungan Desa Situraja, diperoleh gambaran bahwa penggunaan gawai dan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari hampir seluruh keluarga. Para ibu PKK menyampaikan

---

<sup>12</sup> Regina Anggi Garbani, Rieka Yulita Widawara, and I Gede Bayu Wijaya, "*Literasi Media Sosial Di Era Post Truth*," Sadharanankarana: Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu, Vol. 3, No. 2 (2021), h. 561–562.

<sup>13</sup> Dede Hafirman Said and Azizatur Rahmah, "*Fikih Keluarga: Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Masyarakat Modern*," Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2 (2023), h. 151–161.

<sup>14</sup> Rinaldi, *Sosiologi Keluarga*, (Sumatera Barat: PT. Naluri Press, 2016), h. 1-4.

<sup>15</sup> Audrey Dwinandita, "*Islamic Child Parenting Practices and Muslim Family Resilience in Southeast Asia: A Systematic Literature Review*," Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 10, No. 2 (2024), h. 83–84.

bahwa saat ini anak-anak semakin sulit dipantau karena intensitas penggunaan gadget yang tinggi, sementara sebagian orang tua cenderung memberikan kebebasan tanpa pengawasan yang memadai. Di sisi lain, para remaja mengungkapkan bahwa orang tua sering membiarkan mereka menggunakan perangkat digital tanpa batasan waktu maupun pendampingan. Kondisi ini berdampak pada pola komunikasi dalam keluarga, di mana interaksi langsung antara orang tua dan anak semakin berkurang karena masing-masing sibuk dengan perangkat digitalnya.

Lebih jauh, baik orang tua maupun anak mengakui bahwa mereka kerap terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi di media sosial, sehingga memicu perbedaan pandangan, perdebatan, bahkan konflik dalam keluarga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tantangan era *post-truth* tidak hanya berdampak pada ruang publik, tetapi juga merambah ke ranah privat keluarga, khususnya dalam relasi orang tua dan anak di Desa Situraja.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Hukum Keluarga Islam dalam pola asuh orang tua menjadi semakin urgen di era *post-truth*. Lemahnya pengawasan, komunikasi, dan pendampingan digital bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung pada ketahanan keluarga. Pola asuh yang tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum keluarga berpotensi melemahkan relasi orang tua dan anak, sedangkan penerapan pola asuh yang berlandaskan nilai keislaman justru menjadi faktor kunci dalam membangun keluarga yang tangguh secara moral, sosial, dan spiritual.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah pada uraian diatas, maka dari itu penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola asuh orang tua dalam menghadapi tantangan era *post-truth* di Desa Situraja Kecamatan Situraja?
2. Bagaimana penerapan pola asuh dapat memperkuat ketahanan keluarga di masyarakat Desa Situraja Kecamatan Situraja?
3. Bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam terhadap pola asuh orang tua dalam mewujudkan ketahanan di *era post-truth*?

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pola asuh orang tua dalam menghadapi tantangan era *post-truth* di Desa Situraja, Kecamatan Situraja.
2. Menjelaskan bagaimana penerapan pola asuh orang tua dapat memperkuat ketahanan keluarga di masyarakat Desa Situraja, Kecamatan Situraja.
3. Menganalisis pola asuh orang tua dalam perspektif Hukum Keluarga Islam untuk mewujudkan ketahanan di era *post-truth*.

## **C. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam konteks penerapan nilai-nilai fiqh al-usrah terhadap pola asuh dan ketahanan keluarga di era digital. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi dan mahasiswa dalam memahami relevansi ajaran Islam dengan dinamika sosial dan moral di era *post-truth*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua di Desa Situraja dalam menerapkan pola asuh yang seimbang antara nilai keagamaan dan literasi digital serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penguatan ketahanan keluarga berbasis nilai-nilai Islam sebagai benteng moral di tengah arus informasi global.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka digunakan sebagai tolak ukur dan berbandingan. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan dan memudahkan peneliti dalam merancang penelitiannya, serta untuk menghindari Kesan bahwa penelitian yang disusun seerupa dengan yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Skripsi yang di tulis oleh Muzayyanah pada tahun 2024 yang berjudul pola pengasuhan orang tua terhadap anak tinjauan hukum keluarga islam (studi di

Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli)<sup>16</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana praktik pola asuh orang tua di Desa Kongkomos ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, dengan hasil bahwa sebagian orang tua belum melaksanakan kewajiban pengasuhan sesuai ketentuan KHI Pasal 77 ayat (3) karena kendala ekonomi, pendidikan, dan lingkungan.

2. Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Holid pada tahun 2024 yang berjudul Hak Asuh Pasca Perceraian: Studi Kasus Muradnya Seorang Ibu Di Lombok Timur Bondowoso.<sup>17</sup> Jurnal ini menjelaskan hak asuh anak menurut hukum Islam dan hukum positif (pengadilan agama), faktor pertimbangan pengadilan dalam menetapkan hak asuh, serta praktik administratif. Relevan untuk aspek hak & tanggung jawab orang tua setelah peristiwa hukum (perceraian)
3. Skripsi yang di tulis oleh Agni Maulani Muctar pada tahun 2024 yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Batulappa Kab. Pinrang)<sup>18</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa pasangan muda cenderung menerapkan pola asuh otoriter dan permisif karena keterbatasan pengalaman dan kematangan emosional. Dari perspektif hukum Islam, pola asuh tersebut belum sesuai dengan KHI Pasal 77 ayat (3), sehingga diperlukan pemahaman hukum keluarga Islam yang lebih baik agar pengasuhan anak berjalan sesuai nilai syariat.
4. Jurnal yang di tulis oleh Moh. Sa'I Affan dan Achmad Zaini Dahlan pada tahun 2020 yang berjudul Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>19</sup> Jurnal ini menjelaskan bagaimana kewajiban nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak diimplementasikan oleh

---

<sup>16</sup> Muzayyanah, "Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Desa Kongkomos Kec. Basidondo Kab. Tolitoli)," (2024).

<sup>17</sup> Muhammad Holid, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian : Studi Kasus Kasus Muradnya Seorang Ibu Di Lombok Timur Bondowoso," Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 2 (2024).

<sup>18</sup> Agni Maulana Muctar, "Analisi hukum islam tehdap pola asuh anak (Studi Kasus Pernikahan di bawah umur di Kec. Batulapa Kab. Pinrang)" (2024).

<sup>19</sup> Moh. Sa'I Affan and Achmad Zaini Dahlan, "Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer, Vol. 2, No. 1 (2020).

orang tua dalam praktek, termasuk kendala (ekonomi, migrasi orang tua, pemahaman agama) dan peran penegak hukum keluarga.

5. Jurnal yang di tulis oleh Sri Afri Delia, Muchlis Bahar dan Elfia pada tahun 2021 yang berjudul Implikasi media sosial dalam ketahanan tangga: Tinjauan Putusan Cerai Talak NO.0064/pdt.g/2021/pa.adl.<sup>20</sup> Yang menjelaskan bahwa penggunaan media sosial yang tidak bijak, seperti komunikasi berlebihan dengan lawan jenis dan kurangnya kontrol dalam interaksi daring, dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya ketahanan keluarga dan bahkan menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Dari perspektif hukum keluarga Islam, perilaku tersebut termasuk pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pola asuh orang tua dalam perspektif hukum keluarga Islam telah banyak dilakukan, baik yang berfokus pada praktik pengasuhan, hak dan kewajiban orang tua, maupun pengaruh media sosial terhadap kehidupan keluarga. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi hukum keluarga Islam terhadap pola asuh orang tua dalam mewujudkan ketahanan keluarga di era post-truth, khususnya pada masyarakat Desa Situraja Kabupaten Sumedang. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya lebih menitikberatkan pada aspek pola asuh anak, hak asuh pasca perceraian, atau dampak media sosial terhadap keluarga, sehingga hubungan antara pola asuh, ketahanan keluarga, dan tantangan era post-truth masih belum dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan memfokuskan analisis pada implementasi pola asuh orang tua dalam perspektif hukum keluarga Islam sebagai upaya mewujudkan ketahanan keluarga di era digital.

---

<sup>20</sup> Muchlis; Elfia Delia, Sri Afri; Bahar, "Implikasi Media Sosial Dalam Ketahanan Rumah Tangga: Tinjauan Putusan Cerai Talak No. 0064/PDT.G/2021/PA.ADL," USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 1 (2025).

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti       | Judul Penelitian  | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|---------------------|---|---|--|
| 1  | Muzayyanah          | Pola pengasuhan orang tua terhadap anak tinjauan hukum keluarga islam (studi di Desa Kongkomos Kec.Basidondo Kab. Tolitoli) | Menekankan praktik pola asuh orang tua dalam perspektif hukum keluarga Islam di tingkat komunitas desa. | Tidak secara eksplisit membahas ketahanan keluarga atau konteks era <i>post-truth</i> .  |
| 2  | Muhammad Holid      | Hak Asuh Pasca Perceraian: Studi Kasus Muradnya Seorang Ibu Di Lombok Timur Bondowoso                                       | Menelaah hak dan tanggung jawab orang tua menurut hukum Islam   | Fokus utama pada hak asuh pasca-perceraian, bukan pada pengaruh media digital atau ketahanan keluarga di era <i>post-truth</i> . |
| 3  | Agni Maulani Muctar | Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus Pernikahan Di Bawah   | Pentingnya penerapan hukum Islam untuk menjaga  | Dampak media sosial terhadap perceraian, sedangkan   |

| No | Nama Peneliti                           | Judul Penelitian   | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|---|--|--|--|
|    |   | Umur Di Kecamatan Batulappa Kab. Pinrang)  | ketahanan dan keharmonisan keluarga di era modern.   | proposal menekankan implementasi pola asuh orang tua untuk membangun ketahanan keluarga di era <i>post-truth</i> . |
| 4  | Moh. Sa'I Affan dan Achmad Zaini Dahlan | Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam | Pola asuh orang tua dalam perspektif hukum Islam dan berlandaskan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3) sebagai acuan kewajiban pengasuhan anak. | Fokus pada pasangan muda menikah di bawah umur   |
| 5  | Sri Afri Delia, Muchlis Bahar dan Elfia | Implikasi media sosial dalam ketahanan rumah tangga: tinjauan putusan                | Membahas ketahanan keluarga  | Menitikberatkan pada pengaruh  |

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian                         | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|---------------|--|--|--|
|    |               | cerai talak no<br>0064/pdt.g/2021/pa.adl | dalam perspektif hukum Islam, dan melihat bahwa perubahan sosial di era modern termasuk pengaruh media dan informasi | media sosial terhadap menurunnya ketahanan keluarga. |

### E. Kerangka Berpikir

Penerapan hukum Islam dalam kehidupan keluarga berfungsi sebagai pedoman bagi orang tua dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan anak. Pedoman ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kasih sayang, disiplin, dan pembinaan moral agar tercipta keluarga yang harmonis dan tangguh. Dalam konteks masyarakat modern, terutama di era post-truth yang ditandai oleh derasnya arus informasi dan pergeseran nilai, implementasi nilai-nilai hukum Islam menjadi semakin penting untuk menjaga ketahanan keluarga.

Penelitian ini menelaah bagaimana nilai-nilai hukum Islam diterapkan dalam pola asuh orang tua di Dusun Cimuncang, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, serta sejauh mana penerapannya berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Landasan dan dasar penelitian ini menggunakan teori pola asuh orang tua menurut Imam Al-Ghazali sebagai pedoman hukum Islam, dan teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh untuk menganalisis pengaruh penerapan nilai-nilai Islam terhadap stabilitas dan kekuatan keluarga.

#### 1. Teori Pola Asuh Orang Tua Menurut Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* Jilid 3 Bab Adab al-Walad ma'a Walidayh menjelaskan bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT, dengan hati yang masih suci dan murni (fitrah). Oleh sebab itu, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk dan mengarahkan fitrah tersebut menuju jalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Pola asuh bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi merupakan tugas keagamaan dan moral yang bernilai ibadah.

Al-Ghazali memandang bahwa tujuan utama pengasuhan adalah pembentukan akhlak mulia (akhlaq karimah) dan penyucian jiwa (tazkiyatun nafs) anak agar ia tumbuh menjadi pribadi yang taat, beriman, dan berakhlak baik. Pendidikan anak tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga spiritual, moral, dan sosial secara seimbang. Dalam pandangan Al-Ghazali, terdapat beberapa prinsip utama dalam pola asuh Islami, yaitu:

a. Keteladanan (Uswah Hasanah)

Orang tua menjadi contoh konkret bagi anak dalam perilaku, tutur kata, dan ketaatan kepada Allah. Anak belajar lebih banyak dari apa yang dilihat dibandingkan dari apa yang diajarkan.

b. Pembiasaan (Riyadah)

Anak perlu dibiasakan melakukan perbuatan baik secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan yang menetap. Misalnya, dibiasakan shalat, berkata jujur, menghormati orang lain, dan menjaga amanah.

c. Nasihat dan Bimbingan Hikmah

Orang tua dianjurkan menasihati anak dengan cara lemah lembut dan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan.

d. Kasih Sayang (Raḥmah)

Dasar pendidikan dalam keluarga adalah kasih sayang. Dengan kasih sayang, anak akan tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan mampu menghargai orang lain.

e. Pengawasan dan Ketegasan

Al-Ghazali memperbolehkan orang tua memberi teguran tegas jika anak melakukan kesalahan, namun harus dilakukan dengan adab, bukan amarah. Tujuannya adalah mendidik, bukan menghukum.

#### f. Pendidikan Bertahap

Pengasuhan harus menyesuaikan tahap perkembangan anak: usia dini fokus pada pembiasaan, masa tamyiz diajarkan tanggung jawab moral, dan saat baligh diarahkan pada pengendalian diri serta tanggung jawab sosial-spiritual.<sup>21</sup>

Keluarga menjadi madrasah pertama dan utama bagi anak dengan penerapan pola asuh Islami. Nilai-nilai iman dan akhlak yang ditanamkan sejak dini menjadi dasar ketahanan keluarga karena keluarga yang berlandaskan iman dan kasih sayang mampu menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk arus informasi di era digital dan post-truth. Teori Al-Ghazali sejalan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Teori pengasuhan Imam Al-Ghazali menjadi dasar konseptual yang kuat untuk memahami implementasi hukum Islam terhadap pola asuh orang tua dalam mewujudkan ketahanan keluarga di era *post-truth*.

#### 2. Teori Ketahanan Keluarga dari Froma Walsh

Froma Walsh menjelaskan bahwa ketahanan keluarga dibangun melalui tiga pilar utama, yaitu sistem kepercayaan (*belief system*), sistem organisasi keluarga (*family organization*), dan proses komunikasi (*communication processes*). Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam membentuk kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang di tengah berbagai tantangan kehidupan. Dalam konteks era post-truth, di mana arus informasi digital berkembang sangat cepat dan sering kali tidak diiringi dengan verifikasi yang memadai, ketahanan keluarga menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas hubungan antaranggota keluarga. Sistem kepercayaan keluarga berfungsi membantu anggota keluarga dalam memberikan makna terhadap berbagai peristiwa, tantangan, maupun informasi yang diterima. Melalui sistem keyakinan yang kuat, keluarga dapat menumbuhkan optimisme, membangun cara

---

<sup>21</sup> Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-Din*, Jilid 3 Bab Adab Al-Walad Ma'a Walidayh, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 1997), h. 443-454.

pandang positif terhadap masalah, serta memperkuat nilai-nilai spiritual dan moral sebagai landasan dalam pengambilan keputusan sehari-hari.

Selain itu, sistem organisasi keluarga berkaitan dengan bagaimana keluarga mengatur struktur, peran, dan fungsi masing-masing anggota agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Sistem ini mencakup fleksibilitas keluarga dalam menghadapi perubahan, kemampuan beradaptasi terhadap kondisi yang tidak terduga, serta pemanfaatan sumber daya sosial maupun ekonomi untuk mendukung keberlangsungan keluarga. Pembagian peran yang jelas antara orang tua dan anak juga membantu menciptakan keteraturan serta meningkatkan rasa tanggung jawab dalam keluarga. Tidak kalah penting, proses komunikasi menjadi unsur utama dalam membangun hubungan keluarga yang sehat. Komunikasi yang terbuka, jelas, dan empatik memungkinkan anggota keluarga untuk mengekspresikan pikiran maupun perasaan secara jujur, mendiskusikan permasalahan bersama, serta mencari solusi secara kolaboratif. Dengan demikian, menurut Froma Walsh, keluarga yang memiliki sistem keyakinan yang kuat, organisasi keluarga yang adaptif, dan komunikasi yang efektif akan lebih mampu menghadapi tekanan eksternal, termasuk tantangan sosial dan informasi di era post-truth, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang tangguh, harmonis, dan resilien.<sup>22</sup>

Dalam era post truth, keluarga tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, tetapi juga tantangan berupa banjir informasi digital yang sering kali tidak terverifikasi. Anak-anak sebagai generasi digital cenderung lebih mudah mengakses berbagai informasi melalui media sosial dan internet tanpa kemampuan filter yang memadai. Oleh karena itu, keluarga perlu memiliki ketahanan yang kuat agar mampu menjadi ruang utama bagi anak dalam memperoleh nilai, arahan, serta pendampingan dalam memilah informasi secara kritis.

Pola asuh orang tua menjadi faktor utama yang memengaruhi ketahanan keluarga dalam penelitian ini, karena orang tua memiliki peran sentral dalam membentuk karakter, nilai, serta pola interaksi anak di lingkungan keluarga. Orang

---

<sup>22</sup> Naqiyatus sa'diyah; Mufidah; Muhammad Aunul, "Pendampingan Keluarga Perspektif Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh (Studi Pada Keluarga Dampungan Lazis Sabilillah Kota Malang)," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2 (2025), h. 114–127.

tua yang mampu menanamkan nilai-nilai keimanan, membangun kebiasaan positif, mengatur organisasi keluarga secara seimbang, serta menciptakan komunikasi yang terbuka dan suportif akan meningkatkan kemampuan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk tantangan era post-truth. Di tengah derasnya arus informasi digital, pola asuh yang adaptif dan berbasis nilai keislaman menjadi penting agar anak tidak hanya memperoleh kebebasan dalam mengakses informasi, tetapi juga pendampingan dalam memahami, menyaring, dan menggunakan informasi secara bijak. Dengan demikian, teori ketahanan keluarga Froma Walsh digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan konseptual untuk menganalisis keterkaitan antara pola asuh orang tua, penguatan ketahanan keluarga, dan implementasi prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Melalui teori ini, penelitian dapat melihat sejauh mana keluarga mampu membangun sistem keyakinan yang kuat, organisasi keluarga yang adaptif, serta komunikasi yang efektif sebagai upaya mewujudkan keluarga yang harmonis, tangguh, dan resilien di era post-truth.

